



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis Pajak Kabupaten / Kota;
- b. bahwa untuk memungut pajak tersebut pada huruf a diatas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai pengganti undang-undang (Lembaran Negara R.I Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2480);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara R.I.Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara R.I Tahun 1967 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara R.I Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara R.I Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);

9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Atara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian (Lembaran Negara R.I Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Per Bidang Dari Departemen/LPND;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Landak;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
- g. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan sumber daya alam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah.
- j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat yang ditempatkan oleh Bupati;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya pokok pajak;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Objek Pajak adalah Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi :
 - a. Asbes;
 - b. Batu Tulis;
 - c. Batu Setengah Permata;
 - d. Batu Kapur;
 - e. Batu Apung;
 - f. Batu Permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomit;

- i. Felspar;
- j. Geram Batu (Halite);
- k. Gerakit;
- l. Granit, Andesit, Basalt;
- m. Gips;
- n. Kalsit;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Opsidien;
- v. Oker;
- w. Pasir dan Krikil;
- x. Pasir Kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Fosfat;
- aa. Talk;
- bb. Tanah Serap (Lullers Earth);
- cc. Tanah diatome;
- dd. Tanah liat;
- ee. Tawas (Alum);
- ff. Tras;
- gg. Yarosif;
- hh. Zeolit;
- ii. Basal;
- jj. Trackkit.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golongan C, yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Bahan Galian Golongan C.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di hitung dengan mengalihkan volume / tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing Bahan Galian Golongan C.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dipasaran.
- (4) Harga Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 5

- (1) Besarnya Tarif Pajak ditetapkan 10 % (Sepuluh Persen).
- (2) Untuk Pengenaan Tarif berdasarkan persentase sebagaimana tersebut Ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang di pungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAN PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak Terutang.

Pasal 8

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun Takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak..
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Bupati menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.

- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan Pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a) SKPDKB;
 - b) SKPDKBT;
 - c) SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a diterbitkan:
 - a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% (Dua Persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (Seratus Persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (Dua Persen) perbulan.
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum melakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam STPD, SKPD, SKPDKB dan STPD.

- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan secepatnya atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (Dua Persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda Pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (Dua Persen) perbulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (Dua Puluh Satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Pemerintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya, setelah 10 (Sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan Ketetapan Pajak yang tidak benar;

- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (Tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah waktu 3 (Tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dan atau Pejabat atas suatu :
- SKPD;
 - SKPDKB;
 - SKPDKBT;
 - SKPDLB;
 - SKPDN;
 - Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (Dua Belas) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pangajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan setelah diterimanya keputusan.
- (2) Pangajuan banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (Dua Persen) perbulan untuk paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan Bunga sebesar 2 % (Dua Persen) perbulan atas Keterlambatan Pembayaran Pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau:
- b. Ada Pengakuan Utang Pajak dan Wajib Pajak tertulis.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib Pidana yang karena kealfaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan daerah dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah).
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada Tanggal 14 Februari 2005

BUPATI LANDAK

Cap/ttd

CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 22 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

Cap/ttd

ABDUL MUIN ALIAMAN, S.Sos
Pembina tingkat I
NIP. 520007226

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 02 TAHUN 2005
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

A. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menempatkan Pajak dan Retribusi daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah dalam penjelasan pasal 2 Ayat (2) menegaskan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah ditetapkan sebanyak 6 (Enam) Jenis Pajak yaitu :

1. Pajak Hotel dan Restoran;
2. Pajak hiburan;
3. Pajak reklame;
4. Pajak penerangan jalan;
5. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, semula jenis pajak ini adalah merupakan retribusi daerah tingkat I, namun telah berlakunya Undang-undang tersebut di atas, telah menjadi Pajak-Pajak Daerah Tingkat II.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 ayat (1) Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Suatu Pemberitahuan Pajak Daerah.

Apabila Wajib Pajak yang diberikepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang menjadi sarana penagihan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) huruf a dan b

Cukup Jelas

Ayat (3) huruf c

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak / kekuasaan Wajib Pajak, misalnya karena wajib Pajak sakit atau terkena musubah bencana alam.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

